

**KONSEP MASLAHAH DALAM PEMBERIAN HIBAH DARI
ORANG TUA KEPADA ANAKNYA YANG
DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN
(STUDI ANALISIS PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Drs. Rustam DKAH, M.Ag.



Oleh:

ASRORI MAULANA

132111086

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2017

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1 002

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT. 04/04 Kramas Tembalang Semarang

Rustam DKAH, M. Ag

NIP. 19690723 199803 1 005

Jl. Taman jeruk II Bukit Jati Sari Permai A. 9 No. 7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat eks)
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Asrori Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

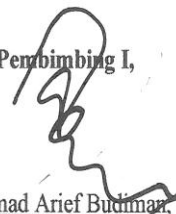
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Asrori Maulana
NIM : 132111086
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiiyah
Judul Skripsi: KONSEP *MASLAHAH* DALAM PEMBERIAN HIBAH
DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA YANG
DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN (STUDI
ANALISIS PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 6 Juni 2017


Pembimbing II,

Drs. Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara: ASRORI MAULANA

NIM : 132111086

Judul : KONSEP *MASLAHAH* DALAM PEMBAGIAN HIBAH DARI ORANG TUA
KEPADA ANAKNYA YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN
(ANALISIS TERHADAP PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

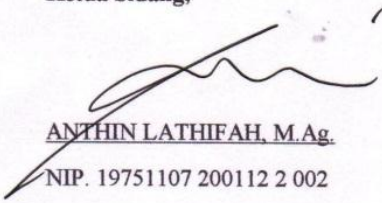
Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Juni 2017.

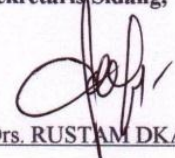
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1)

Semarang, 16 Juni 2017

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.

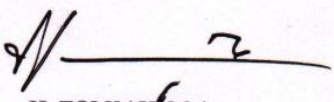

Drs. RUSTAM DKAH, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002

NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji I,

Penguji II,


H. TOLKAH, M.A.


Drs. H. AHMAD GHOZALI, M.Si.

NIP. 19690507 199603 1 005

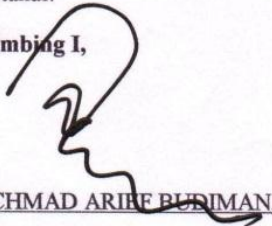
NIP. 19530524 199303 1 001



Mengetahui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag.


Drs. RUSTAM DKAH, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

NIP. 19690723 199803 1 005

MOTTO

"خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Abdurrohman dan Ibu Jamilah, cintanya setulus hati tak pernah berhenti, kasih sayangnya tak terhingga sepanjang masa, doanya terus mengalir tak berakhir. Terimakasih ayah, ibu, ridhoma kunci syurgaku. Juga buat nenek penulis Ibu Kaisah yang selalu mendoakan penulis. Semoga beliau diberikan umur yang barokah.
2. Orang tuaku di Pondok Pesantren Darunnajah Jerakah Tugu Semarang, *Muroby ruhinaa al Mukarram* Romo KH. Siradj Chudori yang selalu membimbing penulis di Pondok Pesantren sampai sekarang ini. Semoga beliau dipanjangkan Umurnya oleh Allah SWT.
3. Seluruh guru penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya. semoga manfaat *fi dunnya wal akhirat*.
4. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Kang Qomarudin, Ishak, M. Ilyasin, Mbayu Afwa Nuril Atiqoh, Maghfiroh. Serta ponakan-ponakanku yang lucu-lucu. M. Aman Nuruzzaman, M. Ni'am Afdholu Naufal, Wulan Ramadhani, M. Ikfi Hadi Musyaffa', M. Ali Zain, dan M. Asrorun Ni'am. Semoga jadi anak yang sholeh dan sholehah.
5. Teman-teman BMC (Bidik Misi Community) Walisongo angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi satu sama lain, dan juga bapak ibu pembina BMC angkatan 2013 yang selalu memberi pengarahan.
6. Seluruh santri Pondok Pesantren Darunnajah Jerakah Tugu Semarang yang telah memberikan dukungan serta doanya.
7. Teman-teman AS angkatan 2013 khususnya ASC, terimakasih atas sharing dan pengalamannya.
8. Teman-teman KKN Reguler Kab. Boyolali Khususnya Posko 32 Desa Juwangi, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali.

9. Seseorang yang selalu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT. Selalu memberikan limpahan rahmat kepadanya *aamiin*.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, semoga *barokah fi dunya wal akhirat*.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2017

Deklarator



Asrori Maulana

NIM: 132111086

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Secara istilah perbedaan dari keduanya sangat jelas bahwa waris diberikan ketika pewaris meninggal dunia dan hibah diberikan ketika pemberi masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 dicantumkan bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Ketentuan ini menjadi tidak sesuai dengan kaidah diatas. Dalam pasal 211 tersebut belum ada penjelasan yang lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana tinjauan konsep *masalah* terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan?

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya diperoleh dari pustaka. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan sumber sekunder terdiri dari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan seperti buku Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq dan buku yang terkait dengan permasalahan hibah dan waris.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pasal 211 Kompilasi Hukum Islam boleh digunakan ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan warisan dan hibah, sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Oleh karena itu hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. *Maslahah* yang terkandung dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW. menganjurkan kepada orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya harus disamaratakan demi tercapainya sebuah keadilan.

Kata Kunci: Hibah, Waris, Masalah.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Konsep *Maslahah* dalam Pemberian Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya yang diperhitungkan Sebagai Warisan (*Studi Analisis Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam*)** disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Drs. Rustam DKAH, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku KAJUR Fakultas Syari’ah dan Hukum sekaligus sebagai wali dosen penulis, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dari semester awal sampai akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.

6. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan *syukran katsiran jazakumullah ahsanal jaza* atas bantuannya baik moriil maupun materiil secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Amiin ya rabbal 'aalamiin...*

Semarang, 6 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH, WARIS, DAN MASLAHAH

A. Ketentuan Tentang Hibah	
1. Pengertian Hibah.....	19
2. Dasar Hukum Hibah.....	21
3. Syarat dan Rukun Hibah.....	23
4. Macam-Macam Hibah.....	26
5. Hibah Kaitannya dengan Warisan.....	28

B. Ketentuan Tentang Waris	
1. Pengertian Waris.....	29
2. Dasar Hukum Waris.....	31
3. Syarat dan Rukun Waris.....	36
4. Sebab-Sebab Kewarisan.....	39
5. Penghalang Kewarisan.....	41
C. Ketentuan <i>Maslahah</i>	
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	43
2. Dasar Hukum berhujjah dengan <i>Maslahah</i>	47
3. Macam-macam <i>Maslahah</i>	48
4. Syarat-Syarat <i>Maslahah</i> Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam.....	50

BAB III HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam	
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	55
2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	56
B. Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.....	75

BAB IV ANALISIS KONSEP MASLAHAH DALAM PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan.....	80
B. Analisis <i>Maslahah</i> Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan.....	85

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	92
2. Saran-Saran.....	93
3. Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT. Ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanan terhadapnya. Keimanan menuntut kepercayaan akan segala sifat, kudrat dan iradat. Aturan Allah SWT. tentang tingkah manusia merupakan satu bentuk dari iradatnya. Oleh karena itu, kepatuhan menjalankan aturannya merupakan perwujudan dari iman kepadanya.¹

Salah satu bentuk iman kepada Allah SWT. dalam rangka mempersempit kesenjangan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Dilihat dari aspek vertikal, hibah memiliki dimensi *taqarrub*, artinya, ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Dilihat dari aspek horizontal, ia dapat mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dan kaum yang tidak berpunya, serta meninggalkan rasa kecemburuan sosial.²

Menurut Husein Syahatah, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut Eman Suparman, Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke 3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

² Hamid Farihi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak-anak dalam Keluarga" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (Ed.), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 81.

seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya ketika penghibah masih hidup juga. Hibah dilakukan bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala darinya dinamakan sedekah. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima, karena pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.³

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika penghibah masih hidup dengan tujuan untuk menghilangkan percekcoakan yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena di kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaanya sebagai ahli waris.⁴

³ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 284. Lihat juga Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 2014), hlm. 73.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 132. Dalam Tamakiran, S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioner Jaya, 1987)

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain.⁵ Menurut penulis, perbedaan antara harta hibah dengan harta warisan yaitu terletak pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta. Jika pemberi harta masih hidup, maka dinamakan harta hibah. Sedangkan jika pemberi harta sudah meninggal, maka dinamakan harta warisan.

Pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dicantumkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁶ Pada pasal 171 huruf g dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷ Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya yang dinyatakan berhak.⁸ Kata “dapat” pada pasal 211 tidak harus diperhitungkan sebagai warisan, melainkan sebagai alternatif jika dari ahli waris ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail beserta alasannya. Sehingga perlu ada kajian mendalam terhadap pasal tersebut supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Kompilasi Hukum Islam merupakan ijtihad dari ulama Indonesia. Sehingga dalam pasal 211 lebih mengedepankan *kemaslahatan*.

⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 97.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013), hlm. 63.

⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 132.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sistem pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan dilihat dari aspek *masalah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“KONSEP MASLAHAH DALAM PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN (Studi Analisis Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁹ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan konsep *masalah* terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan?

⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014), hlm. 312.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Material

- a. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalah* terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan.

2. Tujuan Formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Kemudian dari penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperkaya khazanah keilmuan dibidang fiqih terutama yang berkaitan dengan masalah hukum hibah dan kewarisan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Mendapatkan cakrawala yang baru bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya mengenai tinjauan *masalah* dalam hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

3. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang kedepan.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah.¹⁰ Sampai dengan disusunnya proposal ini, penulis belum dapat menemukan penelitian yang judulnya sama persis dengan penelitian ini, namun yang dijumpai adalah beberapa skripsi yang judulnya menyentuh persoalan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan tetapi tidak dalam kaitannya dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Adapun sumber telaah tersebut antara lain:

Skripsi yang disusun oleh saudara M. Saifurrohim Al Aziz dengan judul: *Analisis Pendapat Muhammad bin Idris Al Syafii Tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan*. Pada intinya, pertama Imam Syafi'i berpendapat bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan

¹⁰ Achmad Arif Budiman, "Telaah Pustaka Dan Kerangka Teoritik", Makalah, Workshop Metode Penelitian Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Bandungan, 2009

pada *atsar* sahabat Abu Bakar, dimana beliau memberikan pemberian kepada ‘Aisyah, pada waktu pemberian dilakukan, ‘Aisyah belum sempat menerimanya. Oleh karena itu pemberian tersebut masih menjadi hak ahli waris. Menurut penulis, *atsar* tersebut merupakan dasar yang menunjukkan bahwa *qabul* termasuk syarat hibah. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan Abu Bakar kepada ‘Aisyah “engkau belum menerimanya”, maka harta tersebut merupakan hak ahli waris. Kedua Metode *istinbath* Imam Syafi’i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah dengan menyandarkan pada *atsar* sahabat. *Atsar* sahabat dalam *ushul fiqh* diistilahkan dengan *qaul sahabat*. Menurut penulis *atsar* tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan. Meski bagaimanapun antara hibah dan waris berbeda. Perbedaan itu terletak pada pelaksanaan pemberiannya, apabila hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan waris dilakukan setelah muwaris meninggal. Dalam waris pun orang-orang yang menerima telah ditetapkan dalam al Qur’an, sedangkan hibah boleh diberikan kepada siapa saja.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Ibnu Saha dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan Bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan*. Dalam pembagian harta waris, masyarakat Desa Petaonan mempunyai ketentuan yaitu bagian perempuan lebih banyak dari pada bagian laki-laki menurut pandangan masyarakat Desa Petaonan anak perempuan mendapat

¹¹ M. Saifurrohm Al Aziz, “Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafii Tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan”, (Skripsi: Tidak Diterbitkan), Semarang: UIN Walisongo, 2014, hlm. 63-64.

lebih banyak karena: *pertama* Orang tua mempunyai rasa takut jika anak-anaknya akan hidup terlantar. *Kedua* Orang tua si anak jika telah lanjut usia maka orang tua lebih memilih tinggal bersama anak perempuan. Dikarenakan sifat perempuan yang jauh lebih perhatian dan telaten dalam merawatnya. Sehingga dia mendapat harta yang lebih banyak. Terlebih bagi anak perempuan, karena perempuan lebih lemah, tidak bisa bekerja seperti anak laki-laki. Pada intinya, penulis skripsi ini menyatakan bahwa pembagian hibah sebagai warisan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan cara pembagian warisan tersebut dibagi sebelum orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia. Sedangkan warisan dibagi ketika orang yang mewariskan hartanya sudah meninggal dunia sesuai dalam al-Qur'an.¹²

Jurnal yang disusun oleh Wahidah dari IAIN Antasari dengan judul: *Hibah yang diberikan oleh Orang Tua Kepada Anaknya yang diperhitungkan Sebagai Warisan*. Pada intinya, penulis meneliti tentang hibah yang diberikan kepada orang tua kepada anak perempuannya yang diperhitungkan sebagai warisan ditinjau dari aspek hukum Islam. Adapun objek penelitiannya di Barito Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis terhadap praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama* enam kasus yang terdapat dalam praktek hibah orang tua kepada anak perempuan di Barito Kuala dan Banjarmasin, semuanya dapat

¹² Ibnu Saha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan Bagi Anak laki-laki dan Perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan", (Skripsi: Tidak Diterbitkan), Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013, hlm. 67.

dikategorikan sebagai hibah dalam pengertian umum, karena wujudnya ada yang berbentuk hibah (murni), dan ada pula yang berbentuk semacam wasiat. Hibah (satu kasus tertulis, dan tiga kasus secara lisan), sedangkan wasiat tertulis (dua kasus). Praktek hibah yang dihitung sebagai bagian warisan sebagaimana kasus (II) dimaksudkan dengan “cara penghibahan yang dilakukan *al-wahib* dengan menentukan hak/bagian masing-masing anaknya untuk dimiliki, dan sepeninggalnya tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan, karena harta yang dihibahkan tersebut sekaligus menjadi harta warisan. *Kedua* ditinjau dari hukum Islam, praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin) ini dapat dibenarkan karena masih terdapat persesuaian dengan konsep faraidh dan hibah. Sekalipun dalam beberapa hal, masih diperlukan pertimbangan lain dalam kaitannya dengan adanya kemungkinan terburuk. Hasilnya, praktek pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan tetap dinamakan dengan hibah.¹³

Tesis yang disusun oleh Alfun Ni'matil Husna dengan judul: *Makna Hibah dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia*. Peneliti Meneliti hibah dilihat dari aspek hukum Islam dan hukum Perdata. Hukum Islam tidak mengakui hibah sebagai bagian dari warisan, batasan hibah yang dapat dianggap sebagai bagian warisan dalam KUH Perdata adalah sesuatu yang digunakan oleh ahli waris untuk mendapatkan

¹³ Wahidah, “Hibah yang diberikan oleh Orang Tua Kepada Anaknya yang diperhitungkan Sebagai Warisan”, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, vol II, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 89-123

pekerjaan, membayar hutang dan bekal hidup sebelum nikah.¹⁴ Pada intinya, hukum waris Islam (*fiqh*) tidak memasukan hibah kepada pewaris ketika hidupnya penghibah pada ahli warisnya sebagai bagian dari pewarisan (harta warisan), sedangkan menurut KUH perdata, hibah yang telah diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus kebawah hibah tersebut dapat dianggap sebagai suatu warisan.

Skripsi yang disusun oleh Musthofiyah dengan judul: *Praktek Pemberian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris, dan Wasiat)*. Pada intinya, harta gantungan dilihat dari aspek hibah bahwa Pemberian harta gantungan dapat diindikasikan sebagai hibah, hal tersebut terlihat pada saat pemberian tersebut dilakukan dengan memindahkan kepemilikan harta gantungan kepada anak yang merawat, meskipun praktek pemindahan harta dilaksanakan setelah orang tua meninggal. Sedangkan harta gantungan dilihat dari aspek waris, bahwa Meskipun harta gantungan dapat dikatakan waris akan tetapi penerima harta gantungan tersebut hanya ahli waris tertentu yaitu anak yang merawat saja.¹⁵

Dari penelitian di atas menunjukan bahwa penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini karena penelitian

¹⁴ Alfun Ni'matil Husna, "Makna Hibah dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia", (Tesis: Tidak di Terbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 145.

¹⁵ Musthofiyah, "Praktek Pemberian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris, dan Wasiat)", (Skripsi: Tidak diterbitkan), Semarang: UIN Walisongo, 2009, hlm. 119.

terdahulu hanya memfokuskan hibah dan warisan dari segi hukum Islam dan pendapat ulama saja. Sedangkan penelitian ini memfokuskan dari segi *ushul fiqh* yaitu konsep *masalahah* dalam hibah yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211.

E. Kerangka Teori

a) Hibah

Secara etimologi, kata *hibah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).¹⁶ Dalam Kamus al-Munawwir kata "*hibah*" ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.¹⁷

Secara istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.¹⁸ Dalam perspektif formulasi Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

¹⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1584.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Loc. Cit.*

hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI).¹⁹ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup tanpa adanya suatu paksaan.

b) Waris

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab (ورث - يرث - ورثا) yang artinya mewarisi.²⁰

Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.²¹

Sedangkan pengertian hukum waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.²² Dalam redaksi yang lain, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kepemilikan seseorang atas sesuatu setelah meninggalnya pewaris karena adanya sebab dan syarat tertentu.²³

c) Masalah

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013), hlm. 52.

²⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 1550.

²¹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 81.

²² TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 6.

²³ Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawariis fi al-Islamiyati*, (Dar al-Kitab al-'Araby, Cet. Ke-I, 1984), hlm. 5.

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan.²⁴ Sedangkan menurut bahasa aslinya, kata *masalah* berasal dari kata *saluha, yasluhu, salahan*; صلاح, يصلح, صلاحا

artinya baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh patut, bermanfaat.²⁵ Pengertian *masalah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*. Dengan begitu *masalah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan *kemadaratan*.²⁶

Esensi dari *masalah* ini adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang

²⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15 dalam K.H. Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 219.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 346.

bisa merusaknya, *kemaslahatan* ini diukur dari tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi manusia.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²⁸ Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan *masalah*, dan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan. *Library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.³⁰ Adapun bentuk penyajian datanya dengan metode

²⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi Ushul*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. Ke-7, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 3.

²⁹ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadar Nawawi, *Metode Penelitian dalam Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 24.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm. 9.

deskriptif-kualitatif karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.³¹

2. Sumber Data

yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³² Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, adalah sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.³³ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211.
- b. Data Sekunder, Sumber sekunder mencakup dokumen-dokumen tidak resmi, buku-buku, kamus-kamus, jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya.³⁴ Sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup karya tulis yang berhubungan dengan *masalah*, hibah, dan waris baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁵ Dalam skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen. Metode dokumentasi

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-7, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 9.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 201.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1988), hlm. 211.

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁶ Yaitu dengan meneliti sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun kualitas penulisnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan *masalah*, hibah, dan waris.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai sumber dan materi hukum yang terkait dengan pembahasan.³⁷ Metode ini digunakan untuk memahami sumber dan materi hukum yang terkait dengan *masalah* dan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan. Langkah-langkah yang digunakan adalah mendeskripsikan sumber dan materi hukum tentang ketentuan *masalah*, hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dengan pendekatan *normative-doktriner*. Sedangkan dalam mendeskripsikan sumber dan materi hukum Islam dengan pendekatan *teoritis-filosofis (fiqh dan ushul fiqh)*.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 274.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I menguraikan tentang latar belakang dari pengangkatan penelitian, permasalahan yang dikaji, tujuan dan manfaat adanya penelitian ini, telaah pustaka yang menyajikan tulisan atau karya yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori, metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, dan sistematika dari penulisan skripsi.

Bab II berisi tinjauan umum tentang hibah yang terdiri dari: pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, dan macam-macam hibah. Dalam bab ini juga diuraikan tentang waris yang terdiri dari: pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, dan penghalang kewarisan. Dalam bab ini pula diuraikan tentang *masalahah* yang terdiri dari: pengertian dan tingkatan *masalahah*, dasar hukum berhujjah dengan *masalahah*, syarat-syarat *masalahah* sebagai metode *istinbath* hukum Islam.

Bab III berisi tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi sekilas tentang sejarah Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV berisi analisis *masalahah* dalam pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan yang terdiri dari: analisis hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang

diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan analisis *masalah* terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini, dan juga menyajikan kritik dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH, WARIS, DAN MASLAHAH

A. HIBAH

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi, kata hibah adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT., berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).¹ Dalam Kamus al-Munawwir kata "*hibah*" merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *hibah* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³

Secara istilah, menurut Ahmad Rofiq hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.⁴ Dalam perspektif formulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1584.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi. ke-3, 2005), hlm. 398.

⁴ Ahmad Rofiq, *Loc. Cit.*

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI).⁵ Untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama:

- a. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, menghimpun empat definisi hibah dari empat *madzhab*. Menurut *madzhab* hanafi, hibah yaitu memberikan sesuatu dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut *madzhab* Maliki, hibah yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga biasa disebut hadiah. *Mazhab* Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.⁶
- b. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama *madzhab* Hambali. Ulama *madzhab* Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan biasa diserahkan.⁷

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013), hlm. 52.

⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz 3), hlm.289-291.

⁷ *Ibid.*

- c. Menurut pendapat Abi Yahya Zakariya al-Anshari, hibah adalah memberikan sesuatu dari hak yang bersifat sunnah pada waktu hidupnya.⁸
- d. Adapun Teungku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy mendefinisikan hibah ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan diadakan akad tanpa diadakan bunga.⁹
- e. Sedangkan M. Ali Hasan, hibah artinya: pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. tanpa mengharapkan balasan apapun.¹⁰

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah telah mensyari'atkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan sesama manusia. Hibah disyari'atkan dan dihukumi *mandhub (sunnah)*.¹¹

2. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hukum hibah ada dalam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

⁸ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Semarang: Toha Putra, Juz I, t.th), hlm.259.

⁹ T.M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi Ke-2, Cet.1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 238.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilltuh*, Juz 5, (Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, Tt), hlm. 6.

1) QS. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹²

2) QS. Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), hlm. 142.

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”¹³

b. Hadits

Adapun dasar hadits riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ
فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya".

3. Rukun dan Syarat Hibah

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat hibah, terlebih dahulu penulis akan menerangkan definisi rukun dan syarat itu sendiri. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan.¹⁵ Dalam pengertian yang lain, syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan

¹³ Ibid, hlm. 51.

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. 2, (Beirut: Dar al Fikr, Tt), hlm. 91.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), hlm. 398.

adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.¹⁶

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat macam, yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

b. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

c. *Mauhub*

Mauhub adalah (barang yang dihibahkan).

d. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.¹⁸

Adapun Syarat Hibah adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Syarat-syarat Pemberi Hibah

Syarat-syarat pemberi hibah diantaranya adalah :

¹⁶ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, (Jeddah: Al Haramain, 2001), hlm. 123.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 244.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 435.

- a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
- b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- c) Pemberi hibah adalah baligh.
- d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.

2) Syarat-syarat Penerima Hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

- a) Benar-benar *wujud* (ada)
- b) Benda tersebut bernilai
- c) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.

- e) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.²⁰

4) *Shighat (Ijab-Qabul)*

Ijab-qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu :

- a) Sesuai antara *Qabul* dengan *Ijabnya*
- b) *Qabul* mengikat *Ijab*
- c) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan, "Aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah."²¹

4. Macam-macam Hibah

Adapun macam-macam hibah sebagai berikut:

a. *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah.²² Hal demikian berlaku dengan lafazh, "Aku umrakan

²⁰ *Ibid.*, 378.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 139

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4, Op. Cit.*, hlm. 447.

barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya “aku berikan kepadamu selama engkau hidup”, atau ungkapan yang senada.

b. *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi apabila si penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak si penerima.²³ Banyak macam-macam pemberian, macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda tersebut, macamnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Hibah*, adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁴
- 2) *Shadaqah*, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.²⁵

²³ T.M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet.2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 238.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 156.

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 241.

- 3) *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.²⁶
- 4) *Wasiat*, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.²⁷

5. Hibah Kaitannya dengan Warisan

Telah dikemukakan perbedaan pendapat tentang status hukum orang tua melebihkan hibah kepada salah satu anaknya, tidak kepada yang lain. Menurut Ahmad Rofiq, yang terpenting dalam pemberian hibah adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Disatu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru pewaris sebelum meninggal dunia.²⁸

Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi meninggal. Perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abdurrahman, *Loc., Cit.*

²⁸ Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, hlm. 380-382.

ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anak yang lain. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka pembagiannya harus rata.²⁹

B. WARIS

1. Pengertian Waris

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab (وريث - يرث - ورثا) yang artinya mewarisi.³⁰

Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.³¹ Sedangkan pengertian hukum waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.³²

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kepemilikan seseorang atas sesuatu setelah meninggalnya pewaris karena adanya sebab dan syarat

²⁹ *Ibid.*, hlm 381-382.

³⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 1550.

³¹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 81.

³² TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 6.

tertentu.³³ Sedangkan Muhammad Ali ash-Shabuni mengemukakan bahwa hukum waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.³⁴ Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT. dan sunnah Nabi tentang hal *ihwal* peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.³⁵

Ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan yaitu: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.³⁶ Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah ilmu yang mempelajari perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal terhadap ahli warisnya.

2. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar hukum waris ada dalam al-Qur’an dan Hadits, diantaranya sebagai berikut:

³³ Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawariis fi al-Islamiyati*, (Dar al-Kitab al-‘Araby, Cet. Ke-I, 1984), hlm. 5.

³⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 33.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 6.

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op., Cit*, hlm. 51.

a. Al-Qur'an

1) QS. Annisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.³⁷

2) QS. Annisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي تَرَكَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia

³⁷ Departemen Agama RI, Op., Cit, hlm. 143.

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁸

3) QS. Annisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

³⁸ Ibid., hlm. 144-145.

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³⁹

4) QS. Annisa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.⁴⁰

5) QS. Annisa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا
أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah

³⁹ Ibid., hlm. 145-146.

⁴⁰ Ibid., hlm. 154.

(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴¹

b. Hadits

1) Hadits riwayat *Muttafaq 'alaih*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁴²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."

2) Dalam riwayat bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁴³

⁴¹ Ibid., hlm. 198.

⁴² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8, Jld. 4, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), hlm. 6.

⁴³ Ibid., hlm. 11.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Shihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim."

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama' atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati para sahabat dan ulama', ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.⁴⁴

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama' dalam penyelesaian kasus-kasus pembagian warisan., yang sebelum atau tidak disepakati. Misal terhadap masalah *raad* atau *'aul* di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama'.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Waris

Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris yaitu:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 300.

⁴⁵ *Ibid.*

- b. *Muwarrits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
- c. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan. Dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.⁴⁶

Syarat-syarat waris mewarisi yang harus dipenuhi yaitu:

- a. *Al-Muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan:
 - 1) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.
 - 2) Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafquf*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
 - 3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut

⁴⁶ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), hlm. 4.

berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁴⁷

- b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa nyawanya masih belum ditiupkan kedalam dirinya. Mengenai anak yang masih ada dalam kandungan terjadi dalam hal isteri *muwaris* dalam keadaan mengandung ketika *muwaris* meninggal dunia, maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.⁴⁸ Jika kehidupan ahli warisnya belum diketahui setelah kematian pewarisnya, seperti orang yang tenggelam, terbakar, tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁴⁹
- c. Dipenuhi hak yang berhubungan dengan *tirkah* mayat adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.

⁴⁸ Otje Salman, *Op., Cit*, hlm. 5.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 607.

- 1) Biaya perawatan jenazah yaitu biaya yang diperlukan oleh orang yang meninggal seperti biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani menghusung dan menguburkannya, semua itu ditanggung dari *muwarris* secara tidak berlebih-lebihan atau terlalu dibatasi. Sebab jika berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika terlalu dibatasi akan mengurangi hak si mayit.⁵⁰
- 2) Biaya pelunasan hutang-hutang yaitu segala yang harus dikeluarkan untuk membayar segala tanggungan pewaris yang masih dalam tuntutan kreditur.⁵¹ Dengan demikian, *tirkah* belum boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum hutang-hutang yang dimiliki pewaris dilunasi terlebih dahulu.
- 3) Pelaksanaan wasiat

Wasiat hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan ahli waris, dan banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Setiap orang bebas melaksanakan wasiat tanpa menunggu persetujuan siapapun. Pelaksanaan pembayaran wasiat dilakukan setelah pemeliharaan mayat serta melunasi semua hutang-hutangnya. Adapun wasiat yang melebihi seperiga dari *tirkah* (setelah diambil untuk pemeliharaan dan

⁵⁰ Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, Cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16.

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 212.

pembayaran hutang), maka kelebihanannya tidak boleh dibayarkan kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris.⁵²

4. Sebab-sebab Kewarisan

a. Hubungan kekerabatan (*al-Qarabah*)

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan *muwarrits*, seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh seperti paman, saudara, sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta *muwarrits*. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

- 1) *Furu'* yaitu anak turunan si mayit.
- 2) *Ushul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
- 3) *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.⁵³

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, mereka terbagi empat golongan:

⁵² M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1979), hlm. 45.

⁵³ Hasbiyallah, *Op., Cit*, hlm. 12.

- 1) Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu (*ashabul al-furudh*) yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, nenek, anak, perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
- 2) Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari *ashabul al-furudh* atau mendapatkan seluruh peninggalan bila ternyata tidak ada *ashabul al-furudh* seorang pun. Golongan ini disebut *ashabah nasabiyah*. Mereka yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
- 3) Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu *fardh* dan *ushbah* bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.
- 4) Golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabul alfurudh* dan *ashabah*. Mereka itu adalah cucu dan anak perempuan terus kebawah, ayah dan ibu terus keatas. Ibu dari ayahnya ibu.⁵⁴

b. Hubungan perkawinan (*al-Musaharah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami isteri. Hak saling mewarisi itu selama hubungan perkawinan masih tetap berlangsung. Jika mereka telah bercerai, maka tidak ada lagi hak saling mewarisi. Tetapi jika isteri

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

tersebut dalam keadaan talak *raj'i* (yang masih ada kemungkinan untuk rujuk) selama masa iddah, suaminya meninggal dunia, maka isteri tersebut berhak mendapatkan waris dari suaminya.

c. Hubungan sebab al-Wala

Al-Wala' adalah orang yang memerdekakan budak. Adapun bagi orang yang memerdekakan budak, maka berhak menerima waris dari budak tersebut 1/6 dari harta peninggalannya.⁵⁵

5. Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani' al irs* adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara yaitu:

1) Pembunuhan

Jumhur ulama' telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada dasarnya menjadi penghalang mempusakai bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya ulama *fiqh* dari golongan *Khawarij* saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibn al Musayyab dan Ibn al Jubair yang membolehkan kepada

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Mereka juga beralasan bahwa ayat-ayat waris memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan pembunuh. Oleh karena itu keumuman ayat tersebut harus diamalkan.

2) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁶

3) Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *muwarris* salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya *muwarris*nya beragama Kristen atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi, apabila ada orang meninggal beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.⁵⁷

Orang kafir tidak mewarisi terhadap pewarisnya yang beragama Islam. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir, karena Allah SWT. tidak

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 31.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

memberi satu jalan kepada orang kafir berhadapan dengan orang mukminin.⁵⁸

C. MASLAHAH

1. Pengertian *Maslahah*

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'aalamin* sangat mengedepankan *kemaslahatan* bagi umatnya. Hal itu diimplementasikan di dalam hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di balik tujuan disyariatkannya suatu hukum baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Hadits terdapat hikmah yang tersembunyi, yaitu untuk memberi kebaikan kepada manusia. Sesuatu kebaikan itu ada yang dalam bentuk memperoleh suatu manfaat atau terhindar dari suatu kemudaratan.⁵⁹

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfa'atan atau menolak kerusakan.⁶⁰ Sedangkan menurut bahasa aslinya, kata *maslahah mursalah* berasal dari kata *saluha*, *yasluhu*, *salahan*; صلاح, يصلح, صلاحا artinya baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh patut, bermanfaat.⁶¹ Pengertian *maslahah*

⁵⁸ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 319-320.

⁵⁹ Selamat Hashim, *Maslahah Dalam Perundangan Hukum Syarak*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2010), hlm. 55.

⁶⁰ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15 dalam K.H. Munawwar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

⁶¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 219.

dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu, *masalahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.⁶²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *masalahah* artinya adalah sesuatu yang dapat memberi kebaikan. Sedangkan kata kemashlahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.⁶³ Sementara kata manfaat, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah.⁶⁴ Esensi dari *masalahah* ini adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya, kemashlahatan ini diukur dari tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi manusia.⁶⁵

Pengertian *masalahah* secara terminologi dapat dilihat dalam kajian para ahli ushul fiqh (*ushuliyyin*) pada pembahasan *munasabah*⁶⁶ atau

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 346.

⁶³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), ed. ke-3, 2005), hlm. 634.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi Ushul*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

⁶⁶ *Al munasabah* adalah ungkapan dari sifat yang jelas, terdefinisi untuk menetapkan hukum yang sesuai dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan

mula'amah (salah satu metode pencarian *'illat*) dan sebagian ulama' yang lain membuat bab tersendiri tentang *maslahah* sebagai dalil hukum. Menurut ulama' ushul fiqh, ada beberapa macam definisi *maslahah* antara lain yang disampaikan oleh:

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan). Bukan itu yang kami maksud, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan makhluk dan kebaikan makhluk untuk mencapai maksud mereka. Akan tetapi, *maslahah* adalah menjaga tujuan syariah (*maqashid al syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga lima hal itu termasuk *maslahah*, sedangkan usaha untuk menghilangkan kelima hal tersebut adalah *mafsadat*.⁶⁷
- b. Al Syatibi mengartikan *maslahah* dengan sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akalnya secara mutlak.⁶⁸
- c. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *maslahah* sesuai dengan definisi *ushulyyin* yaitu kemaslahatan yang belum ada ketentuan

syari'at (*maqashid al syari'ah*), baik hukum tersebut menetapkan atau meniadakan, atau keberadaan maksud tersebut menarik *maslahah* atau menolak *mafsadah*. Lihat dalam Ali ibnu Abi Ali ibnu Muhammad al Amidi, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Jld. 3, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1996), hlm. 183.

⁶⁷ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), hlm. 275.

⁶⁸ Ibrahim ibnu Musa al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 1, juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.), hlm. 20.

hukum syara'nya dan tidak ada satu dalil syari'ah yang menganggapnya atau mengabaikannya.⁶⁹

- d. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *masalahah* dengan karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *syari'ah* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil yang spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan *kemaslahatan* dan menghilangkan *mafsadat* (kerusakan).⁷⁰

Dari definisi para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk *kemafsadatan*. Ulama Malikiyyah menerima *masalahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *masalahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.⁷¹

2. Dasar Hukum *Maslahah*

Sumber asal dari *masalahah* adalah diambil dari al Qur'an, hadits dan ijma' sahabat. Karena pada dasarnya hukum (*syari'ah*) diberlakukan bertujuan untuk menjaga *kemaslahatan* manusia.

⁶⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al Fiqh*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiyah, 2013), hlm. 63.

⁷⁰ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013), hlm. 37.

⁷¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.121.

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁷²

2) QS. Al-Maidah:3

فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷³

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدًّا،

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.⁷⁴

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (madharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).

⁷² Departemen Agama RI, Op., Cit, hlm. 54.

⁷³ Ibid., hlm. 201.

⁷⁴ Yahya bin Syarafuddin al-Nawawi, *Matan al-Arba'in al-Nawawiyyah fi al-Ahadits al-Shohihiyah al-Nabawiyyah*, (Semarang: al-Barakah, Tt), hlm. 26.

3. Macam-macam *Maslahah*

Maslahah dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya:

a. *Maslahah* dari segi tingkatannya

Ulama ushul membagi *maslahah* dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu :⁷⁵

- 1) *Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu *kemaslahatan* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. *Kemaslahatan* seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima *kemaslahatan* ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
- 2) *Maslahah al-Hajjiyah* yaitu *kemaslahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemaslahatan* pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- 3) *Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi *kemaslahatan* sebelumnya.⁷⁶

b. *Maslahah* dari segi eksistensinya

⁷⁵ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 56.

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.115.

Selanjutnya dalam rangka memperjelas pengertian *masalahah*, Abdul Karim Zaidan⁷⁷ menjelaskan macam-macam *masalahah* dari segi eksistensinya:

- 1) *Al-Maslahah al- Mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya: diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *masalahah*.⁷⁸
- 3) *Al-Maslahah al-Mursalah* atau biasa disebut dengan *masalahah istislah*, yang pengertiannya adalah apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

⁷⁷ Dikutip dari Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.149

⁷⁸ *Ibid.*

Ulama sepakat untuk menggunakan metode *masalah mu'tabaroh*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *masalah mulgah*. Menggunakan metode *masalah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan dikalangan ulama'.⁷⁹

4. Syarat-syarat *Maslahah* Sebagai *Istinbath* Hukum

Maslahah sebagai metode *istinbath* hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas juga tidak terikat. Dengan kata lain *masalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, dan mencegah kemadharatan (kerusakan).⁸⁰

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (*al Qur'an dan hadits*) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*...hlm. 354.

⁸⁰ Amin Farid, *Op., Cit*, hlm. 22.

menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini menggunakan *maslahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.⁸¹

Adapun syarat *maslahah* sebagai dasar hukum Islam menurut pandangan ulama' diantaranya sebagi berikut:

a. Menurut al Syatibi

Maslahah dapat dijadikan landasan hukum Islam bila:

- 1) *Kemaslahatan* sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara *furu'*nya tidak bertentangan dengan *nash*.
- 2) *Kemaslahatan* hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam *nash*.⁸²

b. Menurut al Ghozali

Maslahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) *Maslahah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) *Maslahah* tidak bertentangan dengan ketentuan *nash syara'* (*al Qur'an dan hadis*).

⁸¹ *Ibid*, hlm. 23.

⁸² Ibrahim Bin Musa Al-Syathibi, *Op.*, *Cit.* hlm. 10.

- 3) *Maslahah* adalah sebagai tindakan yang *dharuri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum.⁸³

Para ulama yang menjadikan *maslahah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *maslahah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya, bukan *maslahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan dan menolak *madharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maslahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti didasarkan atas *maslahah* yang bersifat dugaan. Contoh *maslahah* ini adalah *maslahah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.
- 2) Berupa *maslahah* yang umum, bukan *maslahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak

⁸³ M. Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr al „Arabi, t. th.), hlm. 285.

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 127.

madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan *maslahah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan *kemaslahatannya*. Jadi *maslahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.

- 3) Pembentukan hukum bagi *maslahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Jadi tidak mengakui *maslahah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 128.

BAB III

**HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT
DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN DALAM PASAL 211**

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, misalnya mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi “*compilation*” (dalam bahasa Inggris) atau “*copilatie*” (dalam bahasa Belanda). Istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.¹

Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu,

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), hlm. 10.

pendapat hukum atau juga aturan hukum.² Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang disebut kompilasi.³

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.⁴

2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah

² *Ibid.*, hlm. 11-12.

³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.⁵ Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri.

Penulisan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ini melalui beberapa periode sebagai berikut:

a. Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.⁶

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang

⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu, telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiensstige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada Putusan Hakim Agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “Di samping setiap *Landraad* di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad*”. Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama *Priesterraad* yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada Padri. Padri atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927.⁷

Lazimnya dalam bahasa Indonesia *priesterrad* itu dinamakan *Raad* Agama atau *Landraad* Agama atau karena dahulu tempat Pengadilan

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

Agama memutus perkara di serambi masjid dinamakan juga Pengadilan Serambi dan sekarang disebut Pengadilan Agama. Pada mulanya *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.⁸

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

⁸ Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Perdilan Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1963), hlm. 10 dalam Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1

Ketika Indonesia merdeka, kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tahun 1957 untuk daerah luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang memuat keterangan bahwa di beberapa daerah di Sumatera yang telah dibentuk Mahkamah Syari'ah, diakui sah oleh Pemerintah Pusat Darurat, yang pada pasal 1 ditetapkan bahwa di tempat-tempat di mana ada Pengadilan Negeri, diadakan sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.⁹

b. Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Ketika Indonesia merdeka ditemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara

⁹ Mahadi, *Beberapa Tjatatatan Tentang Peradilan Agama*, (Medan: Fakultas Hukum USU, t.t.), hlm.32 dalam Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1

kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwellijksordonnantie S 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98* dan *Huwellijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482*.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.¹⁰ Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebagai berikut:

1. *Al-bajuri*
2. *Fath al-Mu'in*
3. *Syarqawi 'ala al-Tahrir*
4. *Qalyubi/Mahally*
5. *Fath al-Wahhab dengan syarahnya*
6. *Tuhfah*
7. *Targib al-Musytaq*
8. *Qawanin Syar'iyah lil al-Sayyid bin Yahya*
9. *Qawanin Syar'iyah lil al-Sayyid Sadaqah Dahlan*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3-5.

10. *Syamsuri fi al-Faraid*
11. *Bugyah al-Musytarsyidin*
12. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*
13. *Mugni al-Muhtaj*¹¹

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.¹²

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 43.

¹² Amin Husein Nasution, *Op., Cit*, hlm. 7.

masyarakat, sebagian masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.¹³

Dalam kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

c. Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.¹⁴ Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam. Dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵ Abdurrahman, *Op., Cit.*, hlm. 34.

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan Utama Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.¹⁶

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

- 1) Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:
 - a) Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
 - b) Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - c) Wasit Aulawi, MA (Pejabat Departemen Agama)
- 2) Pelaksana Bidang Wawancara:

¹⁶ *Ibid.*

- a) M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama)
- 3) Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data:
- a) H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)¹⁷

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

c. Lokakarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-Negara Islam lainnya.¹⁸

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH, diantaranya:

a. Jalur Kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia.¹⁹ Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan.²⁰ Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

1) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh:

a) *Al-Bajuri*.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

²⁰ Abdurrahman, *Op., Cit*, hlm. 37.

- b) *Fath al-Mu'in.*
- c) *Syarqawi 'ala al Tahrier.*
- d) *Mughni al-Muhtaj.*
- e) *Nihayah al-Muhtaj.*
- f) *Asyi-Syarqawi.*

2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- a) *I'annah al-Thalibien.*
- b) *Tuhfa.*
- c) *Tarqhib al-Musytaq.*
- d) *Bulghat al-Salik.*
- e) *Syamsuri fil Faraidl.*
- f) *Al-Mudawwanah.*

3) IAIN Antasari Banjarmasin:

- a) *Qalyubi/Mahalli.*
- b) *Fath al-Wahab.*
- c) *Bidayah al-Mujtahid.*
- d) *Al-Umm.*
- e) *Bughyatul Mustarsyidien.*
- f) *Aqidah wa Syari'ah.*

4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

- a) *Al-Muhalla.*
- b) *Al-Wajiz.*
- c) *Fath al-Qadier.*

d) *Alfiqh Ala Madzahib al-Arba'ah.*

e) *Fiqh al-Sunnah.*

5) IAIN Sunan Ampel Surabaya:

a) *Kasyaf al-Qina.*

b) *Majmu'atu Fatawi.*

c) *Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya.*

d) *Al-Mughni.*

e) *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi.*

6) IAIN Alauddin Ujung Pandang:

a) *Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan.*

b) *Nawab al-Jalil.*

c) *Syarh Ibn 'Abidin.*

d) *Al-Muwattha'.*

e) *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki.*

7) IAIN Imam Bonjol Padang:

a) *Bada'i al-Sanai.*

b) *Tabyin al-Haqaiq.*

c) *Al-fatawa al-Hindiyah.*

d) *Fath al-Qadir.*

e) *Nihayah.*

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu .misalnya kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapi

dari madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibnu Taimiyah.²¹

b. Jalur Ulama.

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.²² Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- 1) Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
- 2) Medan, sebanyak 19 ulama.
- 3) Palembang, sebanyak 20 ulama.
- 4) Padang, sebanyak 20 ulama.
- 5) Bandung, sebanyak 16 ulama.
- 6) Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- 7) Surabaya, sebanyak 18 ulama.
- 8) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.
- 9) Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama.
- 10) Mataram, sebanyak 20 ulama.²³

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang

²¹ *Ibid.*, hlm. 41.

²² Busthanul Arifin, *Op. Cit*, hlm. 59.

²³ Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 19.

ada telah memberikan *support*/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas *questionnaires* yang diajukan.²⁴

c. Jalur Yurisprudensi.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
- 4) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.²⁵

d. Studi Perbandingan.

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul

²⁴ Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 38.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 43-44.

Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.²⁶

Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang diperoleh diantaranya:

- 1) System Peradilan.
- 2) Masuknya Syariah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
- 3) Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *Ahwal al-syakhsyah* yang menyangkut kepentingan Muslim.²⁷

e. Lokakarya.

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M.A., tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim.²⁸ Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Diantaranya:

- 1) Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap, SH. sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih, SH. Nara sumber KH. Halim Muchammad, SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang.
- 2) Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH. nara sumber KH. A. Azhar Basyir, MA. dengan beranggota sebanyak 42 orang.
- 3) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran, SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah, SH. nara sumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing Komisi dan untuk itu dibentuk Tim Perumusannya, yaitu:

- 1) Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan:
 - a) H.M. Yahya Harahap, SH.
 - b) Drs. Marfuddin Kosasih, SH.
 - c) KH. Halim Muhammad, SH.

²⁸ Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 30.

- d) H. Muchtar Zarkasyi, SH.
 - e) KH. Ali Yafie.
 - f) KH. Najih Ahyad.
- 2) Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan.
- a) H.A. Wasit Aulawi, MA.
 - b) H. Zainal Abidin Abubakar, SH.
 - c) KH. Azhar Basyir, MA.
 - d) Prof. KH. Md. Kholid, SH.
 - e) Drs. Ersyad, SH.
- 3) Tim Perumus Komisi C tentang Hukum Wakaf:
- a) H. Masrani Basran, SH.
 - b) DR. H.A. Gani Abdullah, SH.
 - c) Prof. DR. H. Rahmat Djanika.
 - d) Prof. KH. Ibrahim Husein, LML.
 - e) KH. Aziz Masyhuri.

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak

tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.²⁹

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia keseluruh Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.³⁰

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c) Buku III tentang Buku Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kedua, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI

²⁹ Ahmad Rofiq, *Op., Cit*, hlm. 94.

³⁰ *Ibid.* hlm. 95-96.

No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.³¹

B. Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan tentang tata cara melakukan ibadah, perkawinan, kewarisan, perjanjian-perjanjian *mu'amalah*, hidup bernegara yang mencakup kepidanaan, ketatanegaraan, hubungan antar Negara dan sebagainya.³² Adapun beberapa ketentuan dalam hukum kewarisan Islam oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia sudah banyak ditinggalkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.³³ Secara tidak langsung, hal ini dapat dilihat dengan keberadaan lembaga hibah yang kemudian digunakan sebagai media alternatif pembagian waris. Terlebih pada perkembangan berikutnya, aturan-aturan tersebut direalisasikan dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti dalam bentuk pasal-pasal tertentu, yang dalam hal ini adalah pasal 211 Kompilasi

³¹ *Ibid.*, hlm. 96.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1987), hlm. 2.

³³ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 154.

Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Hibah dari orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.³⁴

Dalam hukum Islam, perbedaan antara hibah dan waris sangat mendasar. Hibah diberikan oleh seseorang kepada siapa saja ketika pemberi hibah masih hidup. Sedangkan warisan perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal (*mayit*) terhadap ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya dalam Al-Qur'an.

Ketentuan hibah diatur dalam buku II dan bab V Wasiat pasal 210-214. Dalam pasal-pasal tersebut telah diatur mengenai rukun hibah, yaitu pemberi hibah (*wahib*), barang yang dihibahkan (*mauhub*), dan penerima hibah (*mauhub lah*), namun pembahasannya terlalu singkat. Ada beberapa hal yang diusulkan penulis mengenai ketentuan hibah ini:

- a. Tata cara hibah hendaknya disamakan dengan tata cara melakukan wasiat dengan mengakomodir orang-orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa berbicara.
- b. Hibah kepada anak harus adil, artinya tidak membedakan kuantitas barang yang dihibahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan.
- c. Mengenai hibah yang dilakukan ketika sakit keras (pasal 213) diperlakukan sebagai wasiat, artinya tidak perlu meminta persetujuan ahli waris, kecuali hibah kepada orang lain yang melebihi sepertiga.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013), hlm. 52.

masyarakat akibat beragamnya keputusan pengadilan agama untuk kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fikih yang dipakai oleh para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para Hakim Agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.³⁵

Oleh karena itu, kehadiran KHI dipandang sangat efektif digunakan oleh para Hakim Agama, pejabat KUA, dan masyarakat sebagai sumber dan landasan hukum dalam berbagai putusan peradilan agama. Efektifitas itu terjadi karena KHI berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa yang jelas dan pasti untuk sebuah keputusan hukum. Berbeda jauh dengan kitab fikih yang dahulu digunakan oleh para hakim agama, yang hanya mampu dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik dan juga materi hukum Islam kitab fikih selalu menyediakan banyak alternatif hukum yang membuat para hakim merasa tidak pasti.³⁶

Dalam ilmu tafsir, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya wahyu itu disebut *asbab an-nuzul* atau sebab mengapa turun wahyu. Mengetahui secara benar *asbab an-nuzul* sangat penting untuk dapat

³⁵ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu!*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 2-3.

³⁶ *Ibid.*

memahami ayat-ayat yang turun karenanya, dan agar penafsiran tidak keluar dari konteksnya.³⁷ Demikian pula, untuk memahami pasal 211 KHI juga penting untuk mengetahui sebab terumuskannya pasal tersebut. Karena pada dasarnya ketika melihat substansi aturan dari pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan Islam, yang mana Islam harus pula dilihat dari perspektif sejarah yang selalu berubah, berkembang, dan perkembangan respon dari generasi muslim secara mendalam untuk dapat melihat realita dan arti kehidupan manusia.

Dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah (*change*) dan berkembang (*development*) muncul berbagai praktik yang tidak selalu utuh berpegang pada hukum (baca: ayat) kewarisan saja untuk membagi harta warisan. Hal ini dapat terlihat dengan praktik kewarisan pada masyarakat-masyarakat yang cenderung tidak mengikuti kaidah 2:1 dengan alasan keadilan yang didasarkan pada peranan antara laki-laki dengan perempuan, sebagaimana banyaknya perempuan yang di era sekarang ini menjadi tulang punggung keluarga, seperti di masyarakat Surakarta, khususnya di kalangan pengusaha batik, tulang punggung keluarga adalah isteri.³⁸ Dan terdapat cukup banyak ulama Indonesia yang enggan mengikuti hukum waris Islam, tetapi juga tidak mau dikatakan melanggar *faraid*. Mereka mencari jalan keluar dengan membagikan kekayaan kepada anak-anak

³⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 46.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 7-8

mereka dengan bagian sama besar antara anak laki-laki dan perempuan semasa mereka hidup sebagai hibah.³⁹

Pada dasarnya pembentukan aturan tidak akan terlepas dari nilai-nilai hukum yang melatarbelakanginya. Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis.⁴⁰ Oleh karena itu, perumusan pasal 211 KHI merupakan cerminan untuk mencoba mengharmoniskan ketiga nilai dasar tersebut (kepastian, keadilan, dan *kemaslahahan*) dalam suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak melupakan nilai dasar ketakwaan terhadap ajaran Tuhan yang tertuang di dalam *nash*. Maka disepakatilah pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk *kemaslahahan* umat.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 80-81.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN

A. Analisis Hukum Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.¹ Disisi lain, hukum waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.² Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal dunia (mayit) kepada ahli warisnya. Walaupun

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 33.

waktu pemberiannya berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Oleh karena itu, orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya harus benar-benar adil dengan cara menyamakan pemberiannya tanpa membedakan kadar pemberian terhadap anak-anak mereka. Karena ini akan berpengaruh terhadap warisan. Kecuali hibah tersebut diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan fiqh Indonesia yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 211 disebutkan bahwa “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.³

Kalau kita logika, dalam pasal 211 tersebut tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa perbedaan antara hibah dan waris sangat mendasar. Akan tetapi para ulama Indonesia menetapkan pasal tersebut bukan karena nafsu belaka, melainkan mempertimbangkan dan melihat perkembangan masyarakat terutama dalam masalah perdata Islam yang terus berubah mengikuti perkembangan

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013), hlm. 52.

zaman. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan bahwa hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.

Di dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Pengertian dapat dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan, maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan, maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.⁴

Intinya, hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan

⁴M. Harun, “penjelasan KHI pasal 211”, 2012, dikutip dari Dede Ibin dalam <http://mharunn2.blogspot.co.id/2012/10/penjelasan-pasal-211-khi.html>, diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 13:21 WIB.

hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan warisan dan hibah sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, Akhirnya Kompilasi Hukum Islam pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sehingga akan tercipta sebuah keadilan.

Adakalanya hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, atautkah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. pembagiannya harus rata demi terciptanya keadilan.⁵

Menurut penulis, apabila hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ketika masih hidup memang benar-benar dijadikan sebagai warisan, ini tidak sesuai dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Ahmad Rofiq., *Op, Cit*, hlm. 382.

Karena pembagian seperti ini merupakan *hilah* hukum. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 terjadi karena adanya persengketaan antara ahli waris yang merasa dirugikan karena pembagian hibah yang tidak mencerminkan keadilan.

Rasulullah SAW. bersabda: “jika anak-anakmu yang tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”. Maksudnya, ketika hibah orang tua kepada anaknya yang tidak sama rata, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali. Kalau dihubungkan dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang kasusnya orang tua sudah meninggal, maka hibah yang diberikan kepada salah satu anaknya tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menurut penulis, penjelasan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini esensinya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW. pernah menyampaikan bahwa orang tua hendaknya ketika memberikan hibah kepada anak-anaknya harus adil. Artinya, tidak membedakan kadar pemberian antara anak yang satu dengan yang lainnya, dengan kata lain harus sama rata. Rasulullah SAW. sudah khawatir akan terjadinya kasus hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang tidak mencerminkan keadilan. Namun demikian, sabda Rasulullah SAW. diatas menjadi pedoman para ulama. Terutama ulama Indonesia dalam menetapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman umat Islam Indonesia Khususnya dalam penyusunan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, pasal 211 KHI tersebut hanya sebagai alternatif saja. sebagai pilihan ketika terjadi sengketa hibah warisan. Akan tetapi ketika tidak terjadi sengketa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum menerima hibah, maka pembagian warisan tetap menggunakan prinsip pembagian warisan dalam Islam. Bukan menggunakan KHI pasal 211. Akan tetapi apabila dari salah satu ahli waris ada yang merasa dirugikan, maka KHI pasal 211 dapat digunakan.

B. Analisis Tinjauan Konsep *Maslahah* Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan.

Maslahah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk *kemafsadatan*. Ulama Malikiyyah menerima *maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maslahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.⁶

Menurut penulis, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 memuat aspek *maslahah*. Karena pasal 211 tersebut digunakan apabila dalam keadaan *dharurat*. Artinya, pasal tersebut tidak wajib digunakan,

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.121.

melainkan hanya sebagai alternatif dalam keadaan tertentu saja. Seperti dalam penjelasan diatas yaitu ketika terjadi persengketaan antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum mendapatkan hibah dalam hal pembagian waris setelah orang tua meninggal dunia. Maka dapat menggunakan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (*al Qur'an dan hadits*) baik secara tekstual maupun konstektual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini menggunakan *maslahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.⁷

Dalam Al-Qur'an dan hadits, ketentuan waris sudah di jelaskan secara rinci. Sebagai mana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 23.

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ
 مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁸

Ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tidak sejalan dengan Al-Qur'an. Dimana hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Akan tetapi, ketentuan dalam pasal 211 kompilasi Hukum Islam ini bukan mutlak bisa dipakai melainkan sebagai alternatif saja. Kemudian dalam pasal tersebut mempertimbangkan kebutuhan manusia yang berkembang sekarang ini. Artinya, pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini tetap bisa digunakan sebagaimana ketentuan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), hlm. 144-145.

diatas. Berbeda kasusnya ketika orang tua membagi hibah kepada anak-anaknya untuk dijadikan sebagai harta warisan. Kalau kasusnya seperti ini berarti tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 211. Kasus seperti ini benar-benar bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan dengan sengaja mengabaikan dalil Al-Qur'an.

Dalam hadits Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.⁹

Artinya: *Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (madharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).*

Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menurut penulis digunakan untuk menolak kemadharatan. Karena apabila kasus sebagaimana penjelasan diatas benar-benar terjadi, maka jelas akan

⁹ Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi, *Matan al-Arba'in al-Nawawiyyah fi al-Ahadits al-Shohihyyah al-Nabawiyyah*, (Semarang: al-Barakah, Tt), hlm. 26.

menimbulkan ketidakadilan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini untuk menarik *kemaslahatan* bagi masyarakat Islam di Indonesia dan digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai rujukan apabila terdapat kasus seperti itu. Penetapan pasal 211 ini juga dilatarbelakangi karena banyak kasus seperti ini yang masuk ke Pengadilan Agama pada saat itu.

Para ulama yang menjadikan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *masalah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:¹⁰

Pertama: berupa *masalah* yang sebenarnya, bukan *masalah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan dan menolak *madharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *masalah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti didasarkan atas *masalah* yang bersifat dugaan. Contoh *masalah* ini adalah *masalah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 127.

Kedua: berupa *masalahah* yang umum, bukan *masalahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasi *masalahah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan *kemaslahatannya*. Jadi *masalahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.

Ketiga: pembentukan hukum bagi *masalahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Jadi tidak mengakui *masalahah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.¹¹

Menurut penulis, *masalahah* yang ada dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sudah sejalan dengan apa yang disyaratkan diatas. *Pertama*, *masalahah* dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam benar-benar *masalahah* yang sesungguhnya. Artinya bukan *masalahah* yang bersifat dugaan. Didalamnya benar-benar terkandung unsur menolak *kemadharatan*. Apabila kasus sebagaimana penjelasan pasal 211 tidak dapat ditindak lanjuti, maka akan tercipta ketidakadilan yang akan membuat ahli waris

¹¹ *Ibid.*, hlm. 128.

yang belum menerima hibah menjadi iri terhadap ahli waris yang menerima hibah. Dampak yang lain akan membuat terpecah belahnya keluarga. *Kedua, masalah* ini bersifat umum. Artinya pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini berlaku bagi semua masyarakat Muslim di Indonesia. *Ketiga, masalah* ini tidak menentang *nash* al-Qur'an. Melainkan hanya sebagai alternatif saja. Adapaun ketika dari ahli waris yang tidak mendapatkan hibah dan ahli waris yang mendapatkan hibah saling ridha, tidak ada yang merasa dirugikan, maka pembagian waris tetap menggunakan pembagian waris Islam.

Maslahah merupakan tujuan Allah dalam syari'ahnya (*maqashid al syari'ah*), sebab keselamatan dan kesejahteraan tidak akan mungkin dicapai tanpa *masalah* terutama yang bersifat *dharuriyyah* yang meliputi lima hal, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dilihat dari ada dan tidaknya dalil, *masalah* ini termasuk *masalah al mursalah*. Dan dilihat dari tingkat kebutuhan manusia, pasal 211 Kompilasi Hukum Islam masuk dalam *masalah dharuriyyah* yang bertujuan untuk memelihara agama, keturunan, dan harta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Akhirnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 tersebut menyatakan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehingga akan tercipta sebuah keadilan. Kata dapat dalam pasal 211 tersebut bukan berarti harus digunakan, melainkan sebagai alternatif ketika terjadi sengketa saja. Apabila tidak terjadi sengketa antara ahli waris yang satu dengan yang lain, maka pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak boleh digunakan.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 memuat aspek *masalahah*. Karena pasal 211 tersebut digunakan apabila dalam keadaan *dharurat*. *Maslahah* yang ada dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sudah sejalan dengan apa yang disyaratkan diatas. *Maslahah* yang

terkandung dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam juga sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. sebagaimana Rasulullah SAW. menganjurkan kepada orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya harus disamaratakan demi tercapainya sebuah keadilan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah apabila suatu saat KHI hendak ditinjau kembali, maka ada baiknya agar pasal 211 KHI diperjelas kembali dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu menjelaskan tentang apa sebabnya hibah orang tua pada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hal ini guna menghindari kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat muslim di Indonesia hendaknya apabila memberikan hibah kepada anaknya jangan membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya demi terciptanya keadilan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Sebagai ungkapan rasa ucapan syukur penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal. Dan penulis yakin masih banyak kekurangan dan

kelemahan dalam penyusunan. Namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Untuk itu atas saran dan kritik baik dari para dosen maupun rekan mahasiswa sangat Penulis harapkan guna kebaikan dan kesempurnaan karya ini. Dan terakhir Penulis mengucapkan terimakasih.

Wallahu a'lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. 1984. *Ahkam al-Mawariis fi al-Islamiyati*. Dar al-Kitab al-‘Araby
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Abu Zahrah, M. Tt. *Ushul al Fiqh*. Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Arabi
- Al Aziz, M. Saifurrohim. 2014. “Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafii Tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan”. Skripsi: Tidak Diterbitkan. Semarang: UIN Walisongo
- Al-Anshori, Abi Yahya Zakariya. Tt. *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Tt. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al Fikr
- Al-Ghazali, Muhammad ibnu Muhammad. 2010. *al Mustashfa min ‘Ilm al Ushul*. Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah
- Ali, Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. Tt. *Kitab al-Fiqh ‘ala al- Mazahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. 2001. *Kitab al Ta’rifat*. Jeddah: Al Haramain
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1977. Kamus Arab Indonesia Terlengkap. Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarafuddin. Tt. *Matan al-Arba’in al-Nawawiyyah fi al-Ahadits al-Shohihyyah al-Nabawiyyah*. Semarang: Al-Barakah
- Al-San’ani. 1950. *Subul as-Salam*. Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi
- Al-Syathibi, Ibrahim ibnu Musa. Tt. *al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah*. Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Ushul al Fiqh al Islami*. Beirut-Libanon: Dar al Fikr

-----, Tt. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilltuh*. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr

Arifin, Busthanul. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-14. Jakarta: Rineka Cipta

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbie. 1984. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang

-----, 1997. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Asmawi. 2010. *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. 2002. Yogyakarta: UII Press

-----, 1987. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Nur Cahaya

Budiman, Achmad Arief. 2009. "Telaah Pustaka Dan Kerangka Teoritik". Makalah. Workshop Metode Penelitian Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Departemen Agama RI. Tt. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra

Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press

Hadi, Sutrisno. 1981. *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM

Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh*. 1997. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu

Harun, M. 2012. "penjelasan KHI pasal 211". dikutip dari Dede Ibin dalam <http://mharunn2.blogspot.co.id/2012/10/penjelasan-pasal-211-khi.html>, diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 13:21 WIB.

Hasan, Abdul Halim. 2006. *Tafsir al Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hashim, Selamat. 2010. *Maslahah Dalam Perundangan Hukum Syarak*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia
- Husna, Alfun Ni'mat. 2010. "Makna Hibah dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia". Tesis: Tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Khalaf, Abdul Wahhab. 2013. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiah
- , 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mahadi, Tt. *Beberapa Tjatatatan Tentang Peradilan Agama*. Medan: Fakultas Hukum USU
- Manan, Abdul. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin
- Mubarak, Jaih. 2005. *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Musthofiyah. 2009. "Praktek Pemberian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris, dan Wasiat)". Skripsi: Tidak diterbitkan. Semarang: UIN Walisongo
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Hadar. 2012. *Metode Penelitian dalam Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Cet. Ke-3. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Notosusanto. 1963. *Organisasi dan Jurisprudensi Perdilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta: Badan Penerbit Gajah Mada
- Raharjo, Satjipto. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- , 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- SA, Romli. 1999. *Muqaranah Mazahib Fi Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saha, Ibnu. 2013. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan Bagi Anak laki-laki dan Perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan”. Skripsi: Tidak Diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Salman, Otje *Hukum*. 2002. *Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sjadzali, Munawir. 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-7. Bandung: Alfabeta
- , 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. Ke-7. Bandung: Alfabeta
- Suparman, Eman. 2014. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico
- Suriasumantri, Jujun S. 2014. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syahatah, Husein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas. Jakarta: Gema Insani Press

- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam, cet. Ke-3*. Jakarta: Prenada Media Group
- , 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group
- , 2014. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan*. Bandung: CV. NUANSA AULIA
- Wahidah. 2014. “Hibah yang diberikan oleh Orang Tua Kepada Anaknya yang diperhitungkan Sebagai Warisan”. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol II, 89-123
- Yahya, M. Samhuji. 1979. *Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*. Bandung: CV Diponegoro
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah
- Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiq. 2005. *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu!*. Jakarata: Grahacipta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Asrori Maulana
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 29 Maret 1994
3. Alamat : Dukuhbenda RT: 04/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal
4. No. HP : 085786541203
5. E-mail : maulanaasrori@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

- a. SDN 03 Dukuhbenda, Kec. Bumijawa (Lulus Tahun 2007)
- b. SMPN 03 Bumijawa (Lulus Tahun 2010)
- c. MAN Babakan Lebaksiu Tegal (Lulus Tahun 2013)
- d. UIN Walisongo Semarang (2013-2017)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyyah Awwaliyah (MDA) Miftahul Huda (tahun 2001-2005)
- b. Madrasah Diniyyah Wustho (MDW) Miftahul Huda (tahun 2006-2008)
- c. Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal (tahun 2010-2013)
- d. Kursus Bahasa Arab di al-Azhar Pare Kediri Jawa Timur program 1 bulan (tahun 2015)
- e. Kursus Bahasa Inggris di Asterdam English Course Pare Kediri Jawa Timur program 1 bulan (tahun 2016)
- f. Pondok Pesantren Darunnajah Jerakah Tugu Semarang (tahun 2013-sekarang)

Semarang, 6 Juni 2017

Asrori Maulana
NIM. 132111086

LAMPIRAN

1. Lampiran I: Sertifikat Toefl
2. Lampiran II: Sertifikat Imka
3. Lampiran III: Sertifikat KKN
4. Lampiran IV: Sertifikat Kursus Bahasa Arab Program 1 bulan di al-Azhar Pare Kediri Jawa Timur tahun 2015.
5. Lampiran V : Sertifikat Kursus Bahasa Inggris Program 1 bulan di Asterdam English Course Pare Kediri Jawa Timur tahun 2016.
6. Lampiran VI: Sertifikat Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi angkatan 2013 UIN Walisongo Semarang.

Lampiran I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : ppb@walisongo.ac.id

Certificate

Nomor : B-0852/Un.10.0/P3/PP.00.9/03/2017

This is to certify that

ASRORI MAULANA
Student Reg. Number: 132111086

the TOEFL Preparation Test

conducted by

Language Development Center of State Islamic University (UIN) "Walisongo"
Semarang

On December 23rd, 2016

and achieved the following scores:

<i>Listening Comprehension</i>	<i>Structure and Written Expression</i>	<i>Reading Comprehension</i>	<i>Total</i>
41	40	39	400



Semarang, March 24th, 2017

Director,

Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003

Certificate Number : 120170414

© TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.
This program or test is not approved or endorsed by ETS.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : pbb@walisongo.ac.id

شهادة

B-0695/Un.10.0/P3/PP.00.9/03/2017

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

الطالب : ASRORI MAULANA :

تاريخ و محل الميلاد : Tegal, 29 Maret 1994 :

رقم القيد : 132111086 :

قد نجح في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦

بتقدير : جيد (٣٨٣)

وحررت له الشهادة بناء على طلبه.

سمارانج، ٢٠ مارس ٢٠١٧

مدير،

محمد سيف الله الحاج

رقم التوظيف : ١٩٧٠٠٣٢١١٩٩٦٠٣١٠٠٣

ممتاز : ٤٥٠ - ٥٠٠

جيد جدا : ٤٠٠ - ٤٤٩

جيد : ٣٥٠ - ٣٩٩

مقبول : ٣٠٠ - ٣٤٩

راسب : ٢٩٩ وأدناها

رقم الشهادة : 220170341

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
telp/fax: (024) 7615923, website: lppm.walisongo.ac.id, email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : B-975/Un.10.0/L.1/PP.03.06/12/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa :

Nama : **ASRORI MAULANA**

NIM : **132111086**

Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke-67 Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 dari tanggal 27 September 2016 sampai tanggal 10 November 2016 di Kabupaten Boyolali, dengan nilai :

92 (**4,0 / A**

Semarang, 21 Desember 2016



H. Sholihan, M.Ag.
NIP. 19600604 199402 1004



تعليم اللغة العربية والإنجليزية الدّورى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشهادة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
والله وأصحابه أجمعين أما بعد، تمنح هذه الشهادة للطالب:
أسرارى مولانا

تيغال، ٢٩ مارس ١٩٩٤

دوكوه بيندا، بومي جاوا، تيغال، جوى الوسطى

قد اشترك الدراسة العربية "يوميًا كاملاً ١" التي قام بها تعليم اللغة العربية
الدورى "الأزهار"

من ١٥ يناير ٢٠١٤م - ١٤ فبراير ٢٠١٥م. وأن له حسب نتائج اختباره الشفوية
والتحريية نجاحاً بتقدير عام: ممتاز

سجلت هذه الشهادة برقم دفتر القيد : ٢٠١٥/أز/٠٠٦٩٥

٢٤ ربيع الآخر ١٤٣٦
تحريراً : ١٤ فبراير ٢٠١٥



مدير المورة العربية

رحمن الدين S.Pd.I.



ASTERDAM ENGLISH COURSE

Jl. Aster No. 2A Tulungrejo, Pare, Kediri 085648932021

Congratulation to :

Certificate

ASRORI MAULANA

TEGAL, 29 MARCH 1994

Has successfully passed our examination of preparation of Toefl for a month

Listening	Structure	Reading	Average
45	42	41	427



Pare, 25th February 2016
Director of AEC

AEC
ASTERDAM ENGLISH COURSE

ASTER NO. A2 PARE - KEDIRI
RISWANTO

Asterdam English Course



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Alamat : Jl. Walisongo No.3-5 Semarang 50185
Telp.(024) 7604554, 7624334 Fak. 024 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : B-1074/Un.10.0/R3/PP.00.9/04/2017

Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang memberikan penghargaan kepada :

Nama : ASRORI MAULANA
No. Induk Mahasiswa : 132111086
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Jurusan : AS

Sebagai mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi angkatan 2013.

Semoga piagam penghargaan ini dapat mendorong yang bersangkutan memperoleh prestasi yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Semarang, 13 April 2017

an. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama



Suparman Syukur